



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : **421 / 91** -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MATHLA'UL ANWAR

Kp. Cilambur RT.03 RW.03 Desa. Leuwibatu

KECAMATAN RUMPIN

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MATHLA'UL ANWAR** yang berlokasi di **Kp. Cilambur RT. 03 RW.03** Desa/Kelurahan **Leuwibatu Kecamatan Rumpin** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MATHLA'UL ANWAR** yang berlokasi di **Kp. Cilambur RT. 03 RW.03** Desa/Kelurahan **Leuwibatu Kecamatan Rumpin** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mathla'ul Anwar tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 01/PAUD/MA/I/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Mathla'ul Anwar.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 19 Oktober 2012..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MATHLA'UL ANWAR

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat : Kp. Cilambur RT. 03 RW. 03

Desa/Kel : Leuwibatu

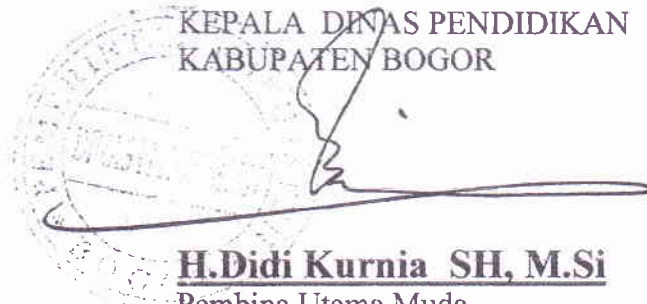
Kecamatan : Rumpin

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: **6 - 11 - 2012**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Rumpin;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpin;
6. Yth.Kepala Desa .Leuwibatu Kecamatan Rumpin.

-Pada Jam, 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat,
hari ini, Jumat, tanggal 18-11-2005 (delapanbelas Nopember
tahun lima). -----

-Berhadapan dengan saya, DEDY SUWANDY, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian
akta ini: -----

1. Tuan Doktorandus Haji M. MUCHTAR, lahir di Bogor, pada
tanggal 15-04-1949 (limabelas April seribu sembilanratus
empatpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung
Gigola, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa
Maruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 32.03.04.2016/328/541376; -----

2. Tuan Doktorandus AAD ADLANI, lahir di Bogor pada tanggal
15-04-1961 (delapanbelas April seribu sembilanratus
enam-puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri,
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kebon
Kopi, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Desa Ciampea
Udik, Kecamatan Ciampea, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor. 32.03.05.2006/209/7338617; -----

3. Tuan DADANG, Sarjana Agama, lahir di Bogor pada tanggal
17-04-1967 (tujuhbelas April seribu sembilanratus enam-
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri,
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cirangkong



Bapa, Rukun Tetangga 19, Rukun Warga 04, Desa Cemplang,
Kecamatan Cibungbulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 32.03.04.2014/6671/596272;

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.

Para penghadap dengan ini menerangkan:

1. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi mereka
berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah),
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang
didirikan dengan akta ini dan

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama: "YAYASAN PERGURUAN MATHLAUL
ANWAR KABUPATEN BOGOR", untuk selanjutnya disebut
Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Bogor;

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

1. Pendidikan;

2. Sosial;

3. Kesehatan;



KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Sosial : -----

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu -----
sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat
kelompok Bermain (play group), Taman Kanak-kanak (TK),
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan tingkat
Perguruan Tinggi; -----

2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal yaitu
kursus-kursus, pendidikan kejuruan, Program -----
Keterampilan dan Pelatihan; -----

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental; -----

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti
Herda; -----

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
Laboratorium; -----

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang -----
seni dan budaya; -----

7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang -----
olahraga; -----

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan -----
kepelatihan; -----

9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan ilmu
Pendidikan; -----

10. Studi Kelayakan peningkatan Kegiatan dalam bidang -----

Pendidikan dan Kebudayaan; -----

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0-1934.HT.01.02.TH 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menbaca : Surat permohonan dari Notaris Dedy Suwandy, SH Nomor 21/Not/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 perihal permohonan akta pendirian yayasan Perguruan Mathlaul Anwar Kabupaten Bogor.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 05 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PERGURUAN MATHLAUL ANWAR KABUPATEN BOGOR
NPWP : 02.486.540.4-404.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 04 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris Dedy Suwandy, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

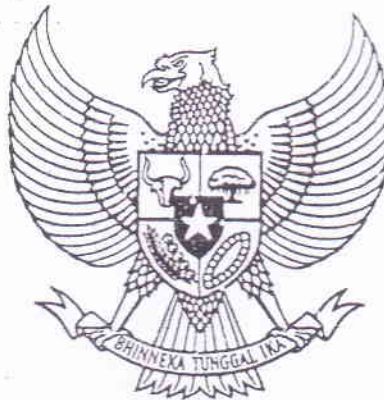
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Desember 2005

A.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ANAIN YUNUS, SH, MH
040034476

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

TANAH WAKAF

No. 17.

PROPINSI : JAWA BARAT.....
KABUPATEN / KOTAMADYA : BOGOR.....
KECAMATAN : RUMPIN.....
DESA / KELURAHAN : LEUWIBATU.....

DAFTAR ISI 208

No. 182 / 1999

DAFTAR ISI 307

No. 102 / 1999

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~

- BOGOR -

10	•	09	•	22	•	01	•	1	•	00017
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

a) TANAH WAKAF No. 17 Desa Louwibatu.	c) NAMA NADZIR 1. H. DJUNAEDI sebagai Ketua. 2. M. UTJI sebagai Sekretaris. 3. M. UTJI sebagai Bendahara. 4. NURDJEN sebagai Anggota.
b) NIB 10.09.22.01.00021. Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Hak Milik/No. C.1339 Milik adat P.132.D.I. 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 2 - 8 - 1993 No. K-8/BA.03.2/03/ VIII/93. 3. Nama Wakif H. JUNAEDI	f) PEMBUKUAN Bogor, Tgl. 28-4-1999 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Bogor td <u>H. SUGIARTO SARGO MS</u> NIP. 010091216
d) SURAT UKUR Tgl. 4 - 3 - 1999 No. 21/Louwibatu/1999 Luas = 705 M2 (Tujuh - ratus lima meter persegi)	g) PENERBITAN SERTIPIKAT Bogor, Tgl. 28-4-1999 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Bogor  ay: 3 <u>H. SUGIARTO SARGO MS</u> NIP. 010091216
h) PENUNJUK Surat Keterangan Kepala Desa, tgl. 9 Oktober 1991 Nomer : 474.2/LB/I/X/91. Digunakan untuk " MADRASAH "	



YAYASAN PERGURUAN MATHLA'UL ANWAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Alamat : Kp. Cilambur RT.03/ 03 Ds. Leuwibatu Kec. Rumpin
Kab. Bogor (16350) Tlp: 085772712355

Nomor : 32/ PAUD/MA/ VII/2015
Lampiran : -
Perihal : Surat Pernyataan NPSN

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

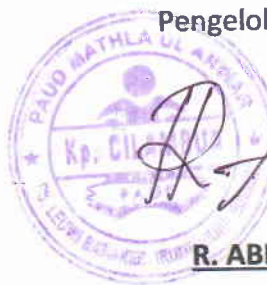
Nama : R. ABDULLAH HAMIDI S.Pd.I
Tempat Tgl : Bogor,05-07-1982
Jabatan : Pengelola PAUD
Nama PAUD : Mathla'ul Anwar
Alamat : Kp. Cilambur Rt.003/003 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab.Bogor

Dengan ini kami bersedia untuk mengisi data DAPODIK dan apabila tidak melaksanakan kami siap untuk di delet dengan No NPSN nya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebaik baiknya

Bogor,24 November 2015

Pengelola PAUD Mathla'ul Anwar



R. ABDULLAH HAMIDI S.Pd.I